



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/137/2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM (*TEAM
BASED*) PERIODE II TAHUN 2022 ATAS NAMA NS. FAULO ROZIE, S. TR. KEP.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim (*Team Based*) Periode II Tahun 2022 atas nama Ns. Faulo Rozie, S. Tr. Kep. dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias melalui surat Nomor 640.1/104/Sarpras-SDK/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan pertimbangan telah menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelayanan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan Nusantara Sehat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bawolato Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan surat pengembalian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias serta koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias perlu dilakukan tindakan administratif terhadap Ns. Faulo Rozie, S. Tr. Kep;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim (*Team Based*) Periode II Tahun 2022 atas nama Ns. Faulo Rozie, S. Tr. Kep.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) PERIODE II TAHUN 2022 ATAS NAMA NS. FAULO ROZIE, S. TR. KEP.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim (*Team Based*) Periode II Tahun 2022, kepada:

Nama : Ns. Faulo Rozie, S. Tr. Kep.

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 1 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

NRPK : 02.6.0305425

Pendidikan : Ners

Jenis Tenaga Kesehatan : Tenaga Keperawatan

Unit Kerja : Puskesmas Bawolato Kabupaten Nias

KEDUA : Menghentikan pembayaran penghasilan sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim (*Team Based*) Periode II Tahun 2022 kepada yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1159/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim (*Team Based*) Periode II Tahun 2022 sepanjang mengenai pengangkatan Ns. Faulo Rozie, S. Tr. Kep, NRPK 02.6.0305425, Unit Kerja Puskesmas Bawolato Kabupaten Nias, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003